



LKjIP

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Kartini No.98 Palu Telp.024 83117113

[www. Disnakertrans.sultengprov.go.id](http://www.Disnakertrans.sultengprov.go.id)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke 1 (satu) dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 - 2026. LKjIP disusun berdasarkan Rencana Kerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021-2025.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. serta keberhasilan saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas capaian sasaran di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palu, Pebruari 2023
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ARNOLD FIRDAUS, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja	3
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	14
D. Isu-isu Strategis	33
E. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	34
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	36
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	37
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	40
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	47
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	59
2.5. Perjanjian Kinerja.....	64
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	66
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	66
b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya.....	68
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	69
d. Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	71
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	74
3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	83
BAB IV : P E N U T U P	
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Permasalahan	55
4.3 Tindak Lanjut	60
4.4 Lampiran	88
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	88
Penghargaan.....	90

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1	: SDM Pendukung
Tabel 1.3	: Prasarana dan Sarana
Tabel 2.1	: Indikator Kinerja
Tabel.2.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.3	: Anggaran Belanja Langsung APBD per Sasaran Strategis
Tabel 2.4	: Anggaran Program Pendukung APBD Tahun 2022 per Sasaran Strategis
Tabel 2.5	: Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.3	: Pencapaian Kinerja Sasaran
Tabel 3.4	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2026
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2021
Tabel 3.7	: Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Tabel 3.8	: Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program
Tabel 3.9	: Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan per tujuan dan sasaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara.

Bab 1 Berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Isu Strategis
- E. Dukungan SDM, Sarpras
- F. Tindak Lanjut Evaluasi Sakip 2021

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut dimulai dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2021-2026. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan. Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tahun 2021-2026.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 diharapkan :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


B. Cascading Kinerja





























C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 20 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Tugas :

Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.


Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk,
- e. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2022




PALU, Sept 2022

STRUKTUR ORGANISASI**UPT BALAI LATIHAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH


NOMOR : 33 Tahun 2018

TANGGAL : 03 September 2018




STRUKTUR ORGANISASI**UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 33 Tahun 2018
TANGGAL : 03 September 2018



STRUKTUR ORGANISASI**UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 33 Tahun 2018
TANGGAL : 03 September 2018



1. SEKRETARIAT

Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
 - (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.
 - (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
 - (4) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (6) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 - f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN, PERLUASAN PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

- (1) Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang

Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja dengan unit kerja terkait;
 - e. Melaksanakan kebijakan dan menyiapkan bahan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan tenaga pelatih, pelatihan pemagangan, pelatihan berdasarkan kluster kompetensi;
 - f. Melaksanakan pembinaan instruktur, akreditasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga pelatihan kerja swasta dan penyuluhan produktivitas tenaga kerja;
 - g. Melakukan pengumpulan database kegiatan lembaga pelatihan kerja;
 - h. Memberikan rekomendasi sebagai bahan proses perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - i. Melaksanakan pembinaan pengukuran produktivitas dan konsultasi produktivitas;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas tenaga kerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (5) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (6) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan tenaga kerja Daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantara kerja, serta menyusun sistem penyebarluasan informasi pasar kerja skala Provinsi;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan pelayanan bursa kerja;
 - h. memberikan bimbingan teknis pemberdayaan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - i. melakukan penyuluhan dan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL);
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga, tenaga kerja sarjana serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
 - k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendataan tenaga kerja tingkat Provinsi;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - n. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (7) Seksi Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- (8) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penempatan

- dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan serta pelayanan informasi bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana terkait izin tenaga kerja asing;
 - i. menerbitkan Rekomendasi pendirian dan perpanjangan Kantor Cabang Perusahaan Pelaksana Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Surat Pengantar Rekrut, Rekomendasi Pemberangkatan PMI;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.
- (4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada poin (3), meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. menghimpun peraturan perundangan-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - e. melaksanakan kebijakan pada kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi;
 - g. melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan serta pelaku Hubungan Industrial Skala Provinsi;
 - j. melaksanakan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi;
 - k. mengoordinasikan hasil pencatatan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pekerja/Buruh Skala Provinsi dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat;
 - l. melaksanakan penetapan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh Skala Provinsi untuk duduk dalam Lembaga- Lembaga Ketenagakerjaan Provinsi berdasarkan hasil verifikasi;
 - m. melaksanakan koordinasi pembetulan dan pemberdayaan LKS Bipartit di Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.
- (5) Seksi Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (6) Uraian tugas Seksi Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin (5), meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan usulan dan/atau Rekomendasi Perizinan dan data objek kesehatan dan keselamatan kerja;
 - e. melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan data objek kesehatan dan keselamatan kerja;
 - f. menyusun rencana pembinaan objek pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
 - g. menyusun rencana, data, administrasi pengembangan ketenagakerjaan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi data peta kerawanan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;

- i. melaksanakan pembinaan, pengembangan ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan.

(7) Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(8) Uraian tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- e. melaksanakan pencatatan PKWT pada perusahaan yang berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi;
- f. melakukan bimbingan aplikasi pengupahan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ;
- g. menyusun dan menetapkan upah minimum/upah sektoral Provinsi, Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan ;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala Provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan tentang kepesertaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.

4. BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)

(1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembagunan dan pengembangan kawasan.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Potensi Kawasan

- Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi.
- (4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise potensi kawasan transmigrasi;
 - e. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan transmigrasi;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.
- (5) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- (6) Uraian tugas Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;

- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- d. melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman;
- e. melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana Kawasan serta perencanaan pengembangan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan.

(7) Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

(8) Uraian tugas Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, serta pengelolaan tanah;
- e. melaksanakan pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

5. BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK (PKTP3)

(1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang menyiapkan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang

Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - b. pembinaan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dan Penataan Persebaran Penduduk.
- (3)Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoing dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, penyerasian lingkungan.
- (4)Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - e. melaksanakan standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, serta penyerasian lingkungan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.
- (5)Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan suvervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang

evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

(6) Uraian tugas Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (4) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- d. melaksanakan evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.

(7) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi barang milik Negara.

(8) Uraian tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada poin (6) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan serta adaptasi;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi barang milik Negara;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan persebaran penduduk;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk.

6. BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU (PKTDT)

(1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Bidang

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - b. pembinaan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.
- (3) Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.
- (4) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - d. melaksanakan produksi, pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, promosi serta publikasi;
 - e. melaksanakan kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
 - f. melaksanakan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu.
- (5) Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (6) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - d. melaksanakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan mental spiritual;
 - e. melaksanakan bantuan pangan;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan sosial budaya;
 - g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan social budaya masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu.
- (7) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial ebudaya dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu.
- (8) Uraian tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana

- Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- d. melaksanakan evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana;
 - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 61 tahun 2018 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, maka disusunlah Organisasi dan Tatalaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Program
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Asset dan
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Pembinaan, Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminas Sosial;
4. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dan
 - c. Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk
5. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk membawahi:
 - a. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Penataan Persebaran Penduduk
6. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - b. Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal Dan Daerah Tertentu; dan
 - c. Seksi Evaluasi Pengembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu.

Sedangkan UPT Dinas; dan Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri atas :

7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas (BLKPP) membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Peningkatan Produktivitas
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Palu
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja
9. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Morowali
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja .

D. Isu-isu Strategis

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Pembangunan ketransmigrasian dan daerah tertinggal memiliki makna yang strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi.

Isu-isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Bonus demografi penduduk Angkatan kerja di provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai menunjukkan perwujudannya.
2. Serbuan / masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang masif terhadap pasar kerja formal di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya sulit dibendung.
3. Perjanjian Kerjasama ekonomi Kawasan ASEAN (MEA) terkait penggunaan tenaga kerja antar negara (AKAN) sudah diratifikasi oleh pemerintah.
4. Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul akibat regulasi / aturan tentang ketenagakerjaan / hubungan kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah .
5. Kompetensi tenaga kerja lokal pada sektor formal masih tertinggal dibanding dengan daerah (provinsi) lain.
6. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dengan daerah / kawasan transmigrasi yang kurang ditangani secara komprehensif.

E. Dukungan SDM, Sarana Prasarana


1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung sejumlah personil dengan rincian sebagai berikut :

1.3.1 Susunan Kepegawaian/SDM

Kondisi kepegawaian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2022



1.3.2 Aset yang dikelola

Dalam mendukung kegiatan tugas pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung beberapa peralatan dan perlengkapan yang memadai sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 1.2
Prasarana dan Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2022

No	Uraian Sarana	Jumlah / Satuan	Keterangan
1	Tanah	8 Bidang	
2	Gedung kantor	4 Areal / kawasan	
3	Rumah Dinas	62 Unit	
4	Kendaraan Roda Empat/mobil	10 Unit	
5	Kendaraan roda tiga /kaiser	3 Unit	

6	Kendaraan roda dua /sepeda motor	95 unit	
7	Mobil pelatihan bergerak	3 unit	
8	Mesin las listrik	2 unit	
9	Caps	3 unit	
10	Scanner	2 Unit	
11	Mesin ketik manual	4 Unit	
12	Lemari	167 Unit	
13	Filling besi	12 Unit	
14	Brank case	3 Unit	
15	Mesin Absensi / finger print	3 Unit	
16	Genset	3 Unit	
17	Mesin Pompa air	7 Unit	
18	Meja kerja	322 Unit	
19	Kursi	901 Unit	
20	AC	108 unit	
21	Kipas angin	29 Unit	
22	Dispenser	15 Unit	
23	TV	23 Unit	
24	Loudspeaker	7 Unit	
25	Sound Sistem	8 Unit	
26	Camera film	10 Unit	
27	Handycam	7 Unit	
28	Komputer desktop	77 Unit	
29	Laptop	58 Unit	
30	Notebook	49 Unit	
31	Hardisk External	16 buah	
32	Printer	117 buah	
33	UPS	3 buah	
34	Pryektor	37 buah	
35	Mic wireless	27 buah	
36	amplifier	2 buah	
37	Alat komunikasi	55 buah	
38	Alat lab.	1 Unit	
39	CCTV	9 Unit	
40	Mesin press	3 Unit	
41	Perkakas bengkel	13 Unit	
42	Mesin potong rumput	3 Unit	
43	Mesin jahit	22 unit	
44	Peralatan Studio Visual	2 Unit	
45	Mixer	2 buah	
46	Hand drill	1 buah	
47	Mesin bordir	5 buah	
48	Mesin foto copy	2 buah	
49	Kulkas	1 buah	
50	Alat rumah tangga	5 unit	
51	Alat dapur	1 Set	
52	Ruang pertemuan/aula	3 buah	
53	Lapangan olahraga	2 buah	

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SULAWESI TENGAH			
TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021			
No	Permasalahan	Langkah kerja	Keluaran
1	PERENCANAAN KINERJA		
	Implementasi penganggaran, dan penajaman sasaran output sub kegiatan pada penyusunan Renja, RKA belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan tabel 6.1 pada Renstra Perangkat Daerah	Pembahasan dengan segenap stakeholder baik intern maupun ekstern saat penyusunan Renja dan RKA	Dokumen Renja dan RKA tahun n menjadi lebih focus pada capaian outcome
2	PENGUKURAN KINERJA		
	Implementasi pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai pemberian reward dan punishment atas capaian bagi segenap pegawai	Memilah penyusunan kerja yang sudah dan belum terpenuhi targetnya	Pemberian reward dan punishment
3	PELAPORAN KINERJA		
	Pemfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai alat evaluasi secara berkala	Pelaporan kinerja akan dijadikan sebagai informasi pengambilan kebijakan oleh pimpinan	Pelaporan kinerja secara berkala tersedia
4	EVALUASI INTERNAL		
	Evaluasi internal pada setiap unit kerja belum berjalan secara maksimal	Akan dilakukan evaluasi internal pada setiap unit kerja secara berkala	Dokumen hasil evaluasi internal
5	CAPAIAN KINERJA		
	-	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan rasio pencari kerja terdaftar yang bekerja;
2. Meningkatnya perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama;
3. Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina;
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

2.1.2 Sasaran

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja;
4. Meningkatkan nilai pendapatan masyarakat kawasan transmigrasi;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Indikator Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kertas Kerja Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		Tahun Periode RPJMD 2021-2026					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
				TARGET						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	IKU RPJMD PROV. SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,77	3,76	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47	1,47	
B	INDIKATOR KINERJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH									
1	Angka partisipasi angkatan kerja	69,75	71,20	69,36	70,23	70,10	70,26	69,89	69,89	
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,44	70,56	72,28	73,87	74,79	76,78	78,37	78,37	
3	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,23	96,24	96,93	97,16	97,46	97,92	98,53	98,53	
4	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/TK)	9372,60	9613,80	10055,30	10646,10	11321,50	12167,10	13182,50	13182,50	
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	68,466	68,971	68,69	68,96	68,99	69,09	69,15	69,15	
6	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	28,44	29,33	29,46	29,52	29,59	29,65	29,71	29,71	
7	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	288	125	156	138	165	170	175	175,00	
8	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	64,93	60	62,00	66,00	73,00	79,00	82,00	82,00	
9	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,87	10	10,74	11,48	12,20	12,90	13,00	13,00	
10	Keselamatan dan perlindungan	86	78	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	
11	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	75000	80000	85.000	156.000	167.000	200.000	230.000	230.000	
12	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	89	78	81	84	87	90	93	93,00	

	13	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)	72	1917	2100	2210	2410	2710	2910	2910
	14	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	75	78	81	84	87	90	93	93,00
	15	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	400	224	246	271	328	361	400	400
	16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	43	48	53	58	64	70	93	93
	17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	105	92	84	92	101	100	112	112
	18	Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)	86,12	87,92	89,75	91,62	93,54	95,49	97,48	97,48
	19	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	68	70	73	74	75	80	90	90,00
	20	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	89	90	91	92	93	94	95	95,00
	21	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	50	50	53	56	59	62	65	65,00
	22	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	35,00	25,53	25,89	27,24	28,85	33,32	37,17	37,17
	23	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	1000	1567	1738	1909	2080	2251	2422	2422
C	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN PERANGKAT DAERAH									
	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	9,30	9,87	10,00	10,74	11,48	12,20	12,90	12,90
	2	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	45,23	47,00	50,00	51,32	52,08	53,45	54,41	54,41
	3	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja	18,50	19,25	25,00	26,32	27,08	28,45	29,41	29,41
	4	Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0,025	0,030	0,033	0,037	0,040	0,042	0,045	0,045
	5	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	62,50	60,00	66,00	68,00	73,00	79,00	82,00	82,00

6	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,66	63,85	64,91	66,16	67,41	68,66	69,91	69,91
7	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan	33,50	35,25	37,50	50,00	75,00	87,50	90,00	90,00
8	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	1.900	2.000	2.100	2.150	2.200	2.300	2.400	2.400

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

2.3.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah harus memiliki pedoman /acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026. Berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur.
2. Peningkatan kapasitas diri Tenaga Kerja (skill, knowledge dan attitude) dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas tenaga kerja.
3. Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan segenap stakeholder.
5. Peningkatan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri.
6. Peningkatan fasilitasi perluasan / penyerapan tenaga kerja bagi pencari kerja unskill / warga miskin pada sektor padat karya / usaha produktif.
7. Meningkatkan peran kelembagaan bipartit / tripartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pemenuhan hak hak pekerja (pemenuhan jaminan sosial).
9. Meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) pekerja.
10. Penguatan peran fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di tempat kerja.
11. Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru.
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.3.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Dalam implementasinya, kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat-diklat.

2. Peningkatan akses tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi , uji sertifikasi kompetensi terhadap berbagai sektor profesi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan beberapa tahun kedepan serta pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas.
3. Peningkatan mutu sarana & Prasarana di Balai Latihan kerja dan peningkatan produktivitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini (Up grading tenaga pelatihan dan akreditasi lembaga pelatihan).
4. Penyesuaian kejuruan di UPT BLK dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri dimasa datang tetapi juga mendukung pemenuhan tenaga kerja untuk pemamfaatan potensi daerah.
5. Pembentukan forum kerjasama / nota kesepahaman antar lembaga pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan dunia usaha / industri terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja terlatih.
6. Optimalisasi peran bursa kerja (job fair, BKK dan bursa kerja online) dan lembaga penyalur tenaga kerja lokal dan migran (LPTKS dan PJTKI) serta dunia usaha / industri melalui pola kemitraan / MOU.
7. Penguatan peran fungsional pengantar kerja / Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD dan pekerja migran.
8. Fasilitasi peningkatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi pra dan purna penempatan.
9. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan / penciptaan wirausaha baru dan penerapan TTG berbasis enterpreneuership yang dilaksanakan di daerah berdasarkan keunggulan daerah.
10. Meningkatkan pembinaan organisasi pekerja (SP, SB) dan pengusaha.
11. Penguatan koordinasi dengan segenap jejaring (BPJS dan organisasi pengusaha).
12. Peningkatan efektivitas dewan pengupahan provinsi / kabupaten dalam penentuan UMP / UMK dan Upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten.

13. Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan penerapan kepatuhan terhadap norma kerja, norma K3 dan lingkungan kerja.
14. Meningkatkan kapasitas aparaturnya Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
15. Peningkatan Fasilitas pembangunan / pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi bagian pertumbuhan ekonomi melalui program agropolitan, agrowisata dan agroindustri.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar, ekonomi dan sosial budaya kawasan / unit pemukiman transmigrasi (UPT) bina.
17. Strategi pencapaian indikator sasaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya di formulasikan ke dalam table berikut ini.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1.1.1	Peningkatan kapasitas diri Tenaga Kerja (skill, knowledge dan attitude) dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas tenaga kerja	1.1.1.1	Peningkatan akses tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, uji sertifikasi kompetensi terhadap berbagai sektor profesi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan beberapa tahun kedepan serta pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas
				1.1.2	Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.1.2.1	Peningkatan mutu sarana & Prasarana di Balai Latihan kerja dan peningkatan produktivitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini (Up grading tenaga pelatihan dan akreditasi lembaga pelatihan).

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						1.1.2.2	Penyesuaian kejuruan di UPT BLK dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri dimasa datang tetapi juga mendukung pemenuhan tenaga kerja untuk pemanfaatan potensi daerah.
				1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan segenap stakeholder	1.1.3.1	Pembentukan forum kerjasama / nota kesepahaman antar lembaga pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan dunia usaha / industri terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja terlatih.
		1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1.2.1	Peningkatan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri.	1.2.1.1	Optimalisasi peran bursa kerja (job fair, BKK dan bursa kerja online) dan lembaga penyalur tenaga kerja lokal dan migran (LPTKS dan PJTKI) serta dunia usaha / industri melalui pola kemitraan / MOU

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						1.2.1.2	Penguatan peran fungsional pengantar kerja / Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD dan pekerja migran
						1.2.1.3	Fasilitasi peningkatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi pra dan purna penempatan
				1.2.2	Peningkatan fasilitasi perluasan / penyerapan tenaga kerja bagi pencari kerja unskill / warga miskin pada sektor padat karya / usaha produktif	1.2.2.1	Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan / penciptaan wirausaha baru dan penerapan TTG berbasis entrepreneurship yang dilaksanakan di daerah berdasarkan keunggulan daerah.
2	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	2.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	2.1.1	Meningkatkan peran kelembagaan bipartit / tripartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial	2.1.1.1	Meningkatkan pembinaan organisasi pekerja (SP, SB) dan pengusaha
				2.1.2	Meningkatkan sosialisasi tentang pemenuhan hak hak pekerja (pemenuhan jaminan sosial)	2.1.2.1	Penguatan koordinasi dengan segenap jejaring (BPJS dan organisasi pengusaha)
				2.1.3	Meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) pekerja	2.1.3.1	Peningkatan efektivitas dewan pengupahan provinsi / kabupaten dalam penentuan UMP / UMK dan Upah minimum sektoral provinsi dan

kabupaten							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2.1.4	Penguatan peran fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di tempat kerja.	2.1.4.1	Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan penerapan kepatuhan terhadap norma kerja, norma K3 dan lingkungan kerja
						2.1.4.2	Meningkatkan kapasitas aparatur Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Misi 5 : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	1.1 Meningkatkan nilai pendapatan masyarakat kawasan transmigrasi	1.1.1 Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru	1.1.1.1 Peningkatan fasilitasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan lokasi permukiman transmigrasi untuk mendukung perwujudan kawasan perkotaan baru (KPB)
			1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	1.1.2.1 Peningkatan Fasilitasi pembangunan / pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi bagian pertumbuhan ekonomi melalui program agropolitan, agrowisata dan agroindustri
				1.1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar, ekonomi dan sosial budaya kawasan / unit pemukiman transmigrasi (UPT) bina

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

2.3.1. Struktur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran tahun 2022

Tabel 2.3

Anggaran Belanja Langsung APBD per Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang
1.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja				
1.1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.440.503.800	1.443.732.625	3.228.825
		<i>Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</i>			
1.1.1		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.280.792.550	1.288.322.550	7.530.000
		<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n</i>	200 Orang	200 Orang	
1.1.1.1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.138.292.550	1.150.935.550	12.643.000
		<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi</i>	200 Orang	200 Orang	
1.1.1.2		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	142.500.000	137.387.000	(5.113.000)
		<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	2 Lembaga	2 Lembaga	

1.1.2		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	101.996.000	97.871.000	(4.125.000)
		<i>Tingkat pertumbuhan UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya</i>	5%	5%	
1.1.2.1		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	101.996.000	97.871.000	(4.125.000)
		<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas</i>	30 UMKM	30 UMKM	
1.1.3		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	57.715.250	57.539.075	(176.175)
		<i>Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.1.3.1		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	57.715.250	57.539.075	(176.175)
		<i>Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja				
2.1		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.691.279.538	11.554.410.816	9.863.131.278
		Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0,033%	0,033%	
2.1.1		Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	1.440.080.595	11.295.961.816	9.855.881.221
		<i>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota</i>	400 Orang	400 Orang	
2.1.1.1		Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	94.201.000	92.850.900	(1.350.100)

		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL</i>	<i>13 Orang</i>	<i>13 Orang</i>	
2.1.1.2		Perluasan Kesempatan Kerja	1.345.879.595	11.203.110.916	9.857.231.321
		<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>350 Orang</i>	<i>350 Orang</i>	
2.1.2		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.690.500	36.194.500	504.000
		<i>Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	
2.1.2.1		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	35.690.500	36.194.500	504.000
		<i>Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>	<i>3 Lembaga</i>	<i>3 Lembaga</i>	
2.1.3		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97.390.000	82.580.000	(14.810.000)
		<i>Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	
2.1.3.1		Job Fair/Bursa Kerja	97.390.000	82.580.000	(14.810.000)
		<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	
2.1.4		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	102.561.443	115.954.500	13.393.057
		<i>Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitasi pelindungan</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	
2.1.4.1		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	46.644.925	46.554.925	(90.000)

		<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>25 Orang</i>	<i>25 Orang</i>	
2.1.4.2		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	25.020.500	39.892.825	14.872.325
		<i>Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	
2.1.4.3		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	30.896.018	29.506.750	(1.389.268)
		<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	<i>25 orang</i>	<i>25 Orang</i>	
2.1.5		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.557.000	23.720.000	8.163.000
		<i>Jumlah Dokumen IMTA yang difasilitasi perpanjangannya</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
2.1.5.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.557.000	23.720.000	8.163.000
		<i>Jumlah laporan koordinasi tentang kebijakan dan strategi pengesahan IMTA yang dirumuskan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja				
3.1		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		<i>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)</i>	<i>66%</i>	<i>66%</i>	

3.1.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-
		<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan</i>	<i>200 Perusahaan</i>	<i>200 Perusahaan</i>	
3.1.1.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	250.000.000	250.000.000	-
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>	<i>200 Perusahaan</i>	<i>200 Perusahaan</i>	
3.1.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	244.000.000	244.000.000	-
		<i>Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya.</i>	<i>150 Orang</i>	<i>150 Orang</i>	
		<i>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</i>	<i>175 Kasus</i>	<i>175 Kasus</i>	
		<i>Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah</i>	<i>78%</i>	<i>78%</i>	
3.1.2.1		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	-
		<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	<i>40 Perkara</i>	<i>40 Perkara</i>	

3.1.2.2		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	144.000.000	144.000.000	-
		<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	<i>30 Lembaga</i>	<i>30 Lembaga</i>	
3.1.3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	130.080.000	130.080.000	-
		<i>Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja</i>	<i>91%</i>	<i>91%</i>	
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek</i>	<i>78%</i>	<i>78%</i>	
3.1.3.1		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	130.080.000	130.080.000	
		<i>Jumlah Penetapan UMP</i>	<i>1 SK</i>	<i>1 SK</i>	
3.2		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	694.540.000	727.720.000	33.180.000
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang diawasi</i>	<i>59,88%</i>	<i>59,88%</i>	
3.2.1		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	694.540.000	727.720.000	33.180.000
		<i>Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>	
3.2.1.1		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	293.400.000	319.140.000	25.740.000
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>	<i>100 Perusahaan</i>	<i>100 Perusahaan</i>	
3.2.1.2		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	80.680.000	80.680.000	-
		<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>	<i>30 Kasus</i>	<i>30 Kasus</i>	

3.2.1.3		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	320.460.000	327.900.000	7.440.000
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>	<i>150 Perusahaan</i>	<i>150 Perusahaan</i>	
		<i>Jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya (uji peralatan keselamatan dan produksi)</i>	<i>150 Perusahaan</i>	<i>150 Perusahaan</i>	
4.	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina				
4.1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	379.102.350	777.640.500	398.538.150
		<i>Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	
4.1.1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	379.102.350	777.640.500	398.538.150
		<i>Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	
4.1.1.1		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	100.000.000	100.148.375	148.375
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	
4.1.1.2		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	65.200.000	65.196.750	(3.250)
		<i>Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>2 Kawasan Transmigrasi</i>	<i>2 Kawasan Transmigrasi</i>	
4.1.1.3		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	99.999.850	291.122.875	191.123.025
		<i>Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>200 Ha</i>	<i>200 Ha</i>	

4.1.1.4		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	113.902.500	321.172.500	207.270.000
		<i>Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
4.2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.047.440.000	2.497.440.000	450.000.000
		Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	37,50%	37,50%	
4.2.1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.047.440.000	2.497.440.000	450.000.000
		<i>Jumlah penduduk yang ditata pesebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi</i>	<i>350 KK</i>	<i>350 KK</i>	
4.2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.126.000	10.126.000	-
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	
4.2.1.2		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	1.952.093.125	2.402.093.125	450.000.000
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
4.2.1.3		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	44.544.000	44.544.000	-

		<i>Jumlah Transmigran yang Ditempatkan</i>	10 KK	10 KK	
4.2.1.4		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	40.676.875	40.676.875	-
		<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi</i>	10 KK	10 KK	
4.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	744.525.432	962.542.157	218.016.725
		<i>Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan</i>	37,50%	37,50%	
4.3.1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	744.525.432	962.542.157	218.016.725
		<i>Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan</i>	3 Unit SP	3 Unit SP	
4.3.1.1		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	291.804.133	509.820.858	218.016.725
		<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	500 KK	500 KK	
4.3.1.2		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	452.721.299	452.721.299	-
		<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	7 SP	7 SP	

2.3.2. Struktur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran tahun 2022

Tabel 2.4

Anggaran Program Pendukung APBD per Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.853.546.797	23.273.416.417	6.075.364.680
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.841.700	395.158.709	395.158.709
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	188.914.650	186.126.034	2.788.616
	<i>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun</i>	<i>2 Dok</i>	<i>2 Dok</i>	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	165.927.050	209.032.675	43.105.625
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.695.119.391	19.916.870.027	(6.778.249.364)
	<i>Jumlah Laporan penatalaksanaan keuangan perangkat daerah</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.008.180.866	17.315.301.502	(6.692.879.364)
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>165 Org/Bln</i>	<i>165 Org/Bln</i>	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.513.640.000	2.428.270.000	(85.370.000)
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.568.750	89.568.750	-
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	83.729.775	83.729.775	-

	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
1.3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.925.000	208.538.000	208.538.000
	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.925.000	208.538.000	58.613.000
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	
1.4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.950.100	109.078.250	11.128.150
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	
1.4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.694.000	60.404.000	31.710.000
	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29.999.850	13.018.000	(16.981.850)
	<i>Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan</i>	<i>30 Orang</i>	<i>30 Orang</i>	
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.256.250	35.656.250	(3.600.000)
	<i>Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan</i>	<i>20 Orang</i>	<i>20 Orang</i>	
1.5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.384.172	303.193.412	45.809.240
	<i>Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>11 Jenis</i>	<i>11 Jenis</i>	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.409.472	168.834.362	26.424.890
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>6 Paket</i>	<i>6 Paket</i>	
1.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.507.400	35.574.750	9.067.350
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>12 Paket</i>	<i>12 Paket</i>	
1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.467.300	98.784.300	10.317.000
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	
1.6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	903.148.500	957.328.675	54.180.175
	<i>Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>5 Jenis</i>	<i>5 Jenis</i>	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.562.500	121.097.650	48.535.150
	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 Unit</i>	
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	830.586.000	836.231.025	5.645.025

	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	
1.7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.347.934	624.419.344	(15.928.590)
	<i>Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	1.920.000	-
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.882.434	397.913.844	(20.968.590)
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.905.500	48.905.500	-
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.640.000	175.680.000	5.040.000
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	
1.8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.830.000	758.830.000	4.000.000
	<i>Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>7 Jenis</i>	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.840.000	194.340.000	(30.500.000)
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>60 Unit</i>	<i>60 Unit</i>	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.080.000	491.630.000	15.550.000
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>10 Unit</i>	<i>10 Unit</i>	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.910.000	72.860.000	18.950.000
	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Disnakertrans Prov. Sulteng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\Sigma \text{Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun } n}{\Sigma \text{Pencari kerja yang terdaftar tahun } n} \times 100\%$	Pencari kerja terdaftar ditempatkan adalah pencari kerja yang terdata di kabupaten/kota berdasarkan kartu putih yang diterbitkan	Mengumpulkan data Σ Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun n dan Σ pencari kerja yang terdaftar tahun n yang merupakan angka / data berdasarkan hasil agregasi capaian dari seluruh kab. / kota pada tahun n kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	BID P5TK Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	$\frac{\Sigma \text{Lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi}}{\Sigma \text{Peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	Pencari kerja yang bersertifikat kompetensi adalah pencari kerja yang lulus uji kompetensi setelah mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Mengumpulkan data Σ peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dan jumlah keseluruhan peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi yang dilaksanakan oleh UPT BLKPP dan Bidang P5TK Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	UPT BLKPP, BID P5TK Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah
3		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja	$\frac{\Sigma \text{Produktivitas tenaga kerja setelah bimbingan konsultasi} - \Sigma \text{Produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi}}{\Sigma \text{Produktivitas Tenaga kerja Sebelum bimbingan konsultasi}} \times 100\%$	Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja adalah suatu kondisi peningkatan / penurunan produktivitas tenaga kerja perusahaan, UMKM pada kondisi setelah diberi bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	Mengukur nilai produktivitas UMKM sebelum bimbingan konsultasi produktivitas dan setelah pelaksanaan bimbingan konsultasi dilaksanakan di perusahaan / UMKM dalam setahun kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	UPT BLKPP

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	$\frac{\Sigma \text{ Pencari kerja ditempatkan / bekerja yang difasilitasi melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja}}{\Sigma \text{ Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja adalah jumlah pencari kerja / penganggur / setengah penganggur yang diberdayakan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja seperti penciptaan wirausaha baru, padat karya produktif, padat karya infrastruktur dan sebagainya	Mengukur / menghitung jumlah pencari kerja / penganggur / setengah penganggur yang telah difasilitasi dalam bekerja / berusaha dan jumlah seluruh penduduk yang bekerja dalam satu tahun (data sakernas) kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	BID P5TK Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah
5	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	$\frac{\Sigma \text{ Kasus perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)}}{\Sigma \text{ Kasus yang diadukan}} \times 100\%$	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) menggambarkan tingkat keefektifan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan oleh pemerintah melalui peran mediator	Mengukur jumlah kasus / perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dan jumlah kasus hubungan industrial yang diadakan dalam setahun kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	BIDANG PHI WASNAKER Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Penanggung Jawab
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Besaran Pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS	$\frac{\Sigma \text{Pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS}}{\Sigma \text{Pekerja / Buruh}} \times 100\%$	Besaran Pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS menggambarkan tingkat perlindungan dan pemenuhan hak hak pekerja oleh perusahaan	Mengukur jumlah pekerja / buruh yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan aktif dan jumlah pekerja / buruh yang terdata dalam setahun kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	BIDANG PHI WASNAKER, UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I DAN UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
7	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan	$\frac{\Sigma \text{UPT Bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan tahun n}}{\Sigma \text{UPT Bina}} \times 100\%$	Pengembangan satuan permukiman dan Tingkat pendapatan atau kesejahteraan ekonomi warga transmigrasi UPT Bina pada kondisi tahap pemantapan merupakan salah satu indikator yang menjadi amanat tanggung jawab urusan ketransmigrasian pemerintah daerah provinsi berdasarkan undang undang no 23 tahun 2014	Mengukur jumlah unit pemukiman transmigrasi (UPT) bina yang rata rata tingkat pendapatan warganya sudah pada kondisi pemantapan kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD	BIDANG PKT, BIDANG PKTP3 dan BIDANG PKTDT Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Penanggung Jawab
8	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	$\frac{\text{Rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina tahun } n}{\text{Harga 1 Kg beras tahun } n} \times \frac{1\text{kg beras}}{12\text{bln}}$	Tingkat pendapatan atau kesejahteraan ekonomi warga transmigrasi UPT Bina pada kondisi tahap pemantapan merupakan salah satu indikator yang menjadi amanat tanggung jawab urusan ketransmigrasian pemerintah daerah provinsi berdasarkan Permenakertrans NOMOR PER.25/MEN/IX/2009	Mengukur / mengambil data rata rata pendapatan bersih warga transmigrasi seluruh UPT bina dalam setahun (Rp) kemudian menghitung capaian berdasarkan formula indikator IKU PD.	BIDANG PKT , BIDANG PKTP3 dan BIDANG PKTDT Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan target tahun ke empat dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2022,

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022- 2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	10%
2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi	50%
		Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	25%
3	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan/ perluasan kesempatan kerja	0,033%
4	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	66%

5	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	64,91%
6	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan	37,50%
7	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	nilai rata-rata pendapatan warga transmigrasi pada unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK Tahun)	2100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.691.279.538	APBD T.A 2022
2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.460.413.400	APBD T.A. 2022
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 2.169.474.000	APBN T.A. 2022 (DIPA SATKER Disnakertrans Prov. Sulteng)
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp 1.066.771.000	APBN T.A. 2022 (DIPA SATKER UPT BLK PALU)
5 Program Hubungan Industrial	Rp 624.080.000	APBD T.A 2022
6 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp 385.767.000	APBN T.A. 2022 (DIPA SATKER Disnakertrans Prov. Sulteng)
7 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 694.540.000	APBD T.A 2022
8 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 379.102.350	APBD T.A 2022
9 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 2.047.440.000	APBD T.A 2022
10 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 744.525.432	APBD T.A 2022
11 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Rp 1.740.788.000	APBN T.A. 2022 (DIPA SATKER Disnakertrans Prov. Sulteng)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antar target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2.	76 – 90,99%	Baik
3.	66 – 75,99%	Cukup
4.	51 – 65,99%	Kurang
5	$\leq 50,99\%$	Sangat kurang

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng dapat memberikan gambaran penilaian kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terdapat pada Misi Ketiga Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi Kelima Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan Berkeadilan.

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Gubernur serta tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulteng yaitu :

1. Meningkatkan rasio pencari kerja terdaftar yang bekerja;
2. Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama;
3. Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Untuk periode renstra 2022-2026 , akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	10,00	19,03	190,33%	Sangat Baik
1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	50,00	64,06	128,12%	Sangat Baik
		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi	25,00	33,97	135,87%	Sangat Baik
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	0,033	0,056	170,54%	Sangat Baik
2	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	66,00	63,13	95,65%	Sangat Baik
2.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,91	98,34	151,50%	Sangat Baik
3	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatannya pada tahap pematangan	37,50	42,85	114,27%	Sangat Baik
3.1	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	2.100	2.382	113,42%	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Prov. Sulteng pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/melampaui target	87,50%
2	Sesuai Target	0%
3	Tidak mencapai target	12,50%

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Perkembangan Capaian kinerja sasaran strategis rentang waktu tahun 2020-2022 :

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Tahun 2022	
			2020	2021	Target	Realisasi
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	9,30	9,87	10,00	19,03
1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	45,23	47,00	50,00	64,06
		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi	18,50	19,25	25,00	33,97
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	0,025	0,030	0,033	0,056
2	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	62,50	60,00	66,00	63,13
2.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,66	63,85	64,91	98,34
3	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pematangan	33,50	35,25	37,50	42,85
3.1	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	1.900	2.000	2.100	2.150

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	% Capaian
1	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	19,03	12,90	147,54
1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	64,06	54,41	117,74
		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi	33,97	29,41	115,49
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	0,056	0,045	125,06
2	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	63,13	82,00	76,99
2.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,34	69,91	140,66
3	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan	42,85	90,00	47,61
3.1	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	2.150	2.400	99,24

Berdasarkan tabulasi data capaian kinerja setiap indikator tujuan / sasaran tahun 2022 dan target akhir periode (2026) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 terlihat bahwa sebagian besar target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA sudah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Berikut ini penjelasan / interpretasi capaian kinerja tahun 2022 setiap Indikator Kinerja Utama RENSTRA Disnakertrans 2021 – 2026 :

1. Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
Target kinerja tahun 2022 adalah 10,00 persen dan capaian kerjanya adalah 19,03 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 12,90 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN dalam beberapa tahun belakangan ini yang meningkatkan tingkat kesempatan kerja yang besar, meningkatnya tingkat kompetensi / daya saing tenaga kerja lokal daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, Membaiknya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengurangan pengangguran.
2. Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi
Target kinerja tahun 2022 adalah 50,00 persen dan capaian kerjanya adalah 64,06 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 54,41 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar lokal untuk meningkatkan kompetensi kerjanya, meningkatnya /

membaihnya tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan klaster kompetensi, Membaihnya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi / daya saing pencari kerja daerah dalam rangka menghadapi persaingan di era teknologi 4.0

3. Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi
Target kinerja tahun 2022 adalah 25,00 persen dan capaian kerjanya adalah 33,97 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 29,41 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya motivasi dan animo UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatnya / membaihnya tata Kelola Lembaga Peningkatan Produktivitas Pemerintah dalam penyelenggaraan Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas, Membaihnya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan produktivitas UMKM lokal dalam rangka menghadapi persaingan di era teknologi 4.0.
4. Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya
Target kinerja tahun 2022 adalah 0,033 persen dan capaian kerjanya adalah 0,056 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 0,045 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar untuk bekerja secara mandiri melalui kegiatan wirausaha , meningkatnya / membaihnya tata Kelola Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah dalam fasilitasi penempatan tenaga kerja daerah, Membaihnya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan jiwa entrepreneur (Wirausaha) dikalangan anak muda.
5. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)
Target kinerja tahun 2022 adalah 66,00 persen dan capaian kerjanya adalah 63,13 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 82,00 persen. Belum Tercapainya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Minimnya ASN Fungsional tertentu Mediator pada perangkat daerah Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah, masih belum optimalnya peran yang diemban Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit / Tripartit.
6. Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Target kinerja tahun 2022 adalah 64,91 persen dan capaian kerjanya adalah 98,34 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 69,91 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja (pengusaha) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan , meningkatnya peran serta fungsional mediator dan fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3, Membaihnya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap perbaikan kesejahteraan pekerja.
7. Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pematapan
Target kinerja tahun 2022 adalah 37,50 persen dan capaian kerjanya adalah 42,85 persen serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 90,00 persen. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya aktivitas ekonomi warga transmigrasi sebagai akibat peningkatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar, ekonomi dan social budaya Kawasan /Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina , meningkatnya aksesibilitas Kawasan / UPT Bina transmigrasi, Membaihnya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi.

8. Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)
Target kinerja tahun 2022 adalah 2100 Kg. KK dan capaian kinerjanya adalah 2382 Kg.KK serta target akhir perodesasi RENSTRA sebesar 2400 Kg.KK. Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya aktivitas ekonomi warga transmigrasi sebagai akibat peningkatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar, ekonomi dan social budaya Kawasan /Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina , meningkatnya aksesibilitas Kawasan / UPT Bina transmigrasi, Membaiknya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi.

d. Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	50,00	64,06	128,12 %	Terlampauinya target capaian indikator kinerja sasaran dipicu oleh Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar lokal untuk meningkatkan kompetensi kerjanya dan pelatihan lebih diprioritaskan untuk mengantisipasi tenaga kerja dampak covid-19	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi	25,00	33,97	135,87 %	Terlampauinya target capaian indikator kinerja sasaran dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya motivasi dan animo UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatnya / membaiknya tata Kelola Lembaga Peningkatan Produktivitas Pemerintah dalam penyelenggaraan	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

						Bimbingan Konsultasi Dan membaiknya situasi pandemic covid-19	
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	0,033	0,056	170,54 %	Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar untuk bekerja secara mandiri melalui kegiatan wirausaha , meningkatnya / membaiknya tata Kelola Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah dalam fasilitasi penempatan tenaga kerja daerah dan Optimalisasi informasi pasar kerja kepada para pencari kerja dan perusahaan	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
2.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,91	98,34	151,50 %	Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja (pengusaha) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan , meningkatnya peran serta fungsional mediator dan fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi penerapan norma	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

						kerja dan norma K3, Membaiknya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap perbaikan kesejahteraan pekerja dan Optimalisasi Pembinaan tenaga mediator HI dan Pengawas Ketenagakerjaankep ada tenaga kerja dan perusahaan	
3.1	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	2.100	2.150	113,42 %	Terlampauinya target kinerja indikator ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Meningkatnya aktivitas ekonomi warga transmigrasi sebagai akibat peningkatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar, ekonomi dan social budaya Kawasan /Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina , meningkatnya aksesibilitas Kawasan / UPT Bina transmigrasi, Membaiknya / meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dan Optimalisasi pembinaan warga di UPT Bina dan masyarakat dalam kawasan transmigrasi	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) dan Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja					
1.1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.443.732.625			Menunjang
		<i>Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</i>	50 %	64,06%	128,12%	
1.1.1		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.288.322.550			Menunjang
		<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n</i>	200 Orang	256 Orang	128%	
1.1.1.1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.150.935.550			Menunjang
		<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi</i>	200 Orang	256 Orang	128%	
1.1.1.2		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	137.387.000			Menunjang
		<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	
1.1.2		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	97.871.000			Menunjang
		<i>Tingkat pertumbuhan UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya</i>	5%	5%	100%	

1.1.2.1		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	97.871.000			Menunjang
		<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas</i>	30 UMKM	25 UMKM	83,33%	
1.1.3		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	57.539.075			Menunjang
		<i>Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.1.3.1		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	57.539.075			Menunjang
		<i>Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja					
2.1		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	11.554.410.816			Menunjang
		Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0,033%	0,056%	169,70%	
2.1.1		Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	11.295.961.816			Menunjang
		<i>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota</i>	400 Orang	15.622 Orang	3905,5%	
2.1.1.1		Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	92.850.900			Menunjang
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL</i>	13 Orang	20 Orang	153,85%	
2.1.1.2		Perluasan Kesempatan Kerja	11.203.110.916			Menunjang

		<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	350 Orang	500 Orang	142,86%	
2.1.2		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.194.500			Menunjang
		<i>Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya</i>	3 Unit	-	-	
2.1.2.1		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	36.194.500			Menunjang
		<i>Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>	3 Lembaga	1 Lembaga	33,33%	
2.1.3		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	82.580.000			Menunjang
		<i>Jumlah Pencari kerja yang difasiltasi penempatannya melalui informasi pasar kerja</i>	50 Orang	61.590 orang	123.180%	
2.1.3.1		Job Fair/Bursa Kerja	82.580.000			Menunjang
		<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	50 Orang	61.590 Orang	123.180%	
2.1.4		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	115.954.500			Menunjang
		<i>Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitas pelindungan</i>	50 Orang	12 Orang	24%	
2.1.4.1		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	46.554.925			Menunjang
		<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	25 Orang	25 Orang	100%	
2.1.4.2		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	39.892.825			Menunjang

		<i>Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA</i>	25 Orang	25 Orang	100%	
2.1.4.3		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	29.506.750			Menunjang
		<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	25 Orang	25 Orang	100%	
2.1.5		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.720.000			Menunjang
		<i>Jumlah Dokumen IMTA yang difasilitasi perpanjangannya</i>	1 Dokumen	-	-	
2.1.5.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.720.000			Menunjang
		<i>Jumlah laporan koordinasi tentang kebijakan dan strategi pengesahan IMTA yang dirumuskan</i>	1 Dokumen	-	-	
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja					
3.1		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	624.080.000			Menunjang
		<i>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)</i>	66%	63,13%	95,65%	
3.1.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	250.000.000			Menunjang
		<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan</i>	200 Perusahaan	508 Perusahaan	254%	

3.1.1.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	250.000.000			Menunjang
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>	<i>200 Perusahaan</i>	<i>508 Perusahaan</i>	<i>254%</i>	
3.1.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	244.000.000			Menunjang
		<i>Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya.</i>	<i>150 Orang</i>	<i>150 Orang</i>	<i>100%</i>	
		<i>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</i>	<i>175 Kasus</i>	<i>175 Kasus</i>	<i>100%</i>	
		<i>Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah</i>	<i>78%</i>	<i>78%</i>	<i>100%</i>	
3.1.2.1		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000			Menunjang
		<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	<i>40 Perkara</i>	<i>122 Perkara</i>	<i>305%</i>	
3.1.2.2		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	144.000.000			Menunjang
		<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	<i>30 Lembaga</i>	<i>723 Lembaga</i>	<i>2.410%</i>	

3.1.3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	130.080.000			Menunjang
		<i>Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja</i>	91%	91%	100%	
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek</i>	78%	98,34%	126,08%	
3.1.3.1		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	130.080.000			Menunjang
		<i>Jumlah Penetapan UMP</i>	1 SK	1 SK	100%	
3.2		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	727.720.000			Menunjang
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang diawasi</i>	59,88%	29,84%	49,83%	
3.2.1		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	727.720.000			Menunjang
		<i>Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online</i>	60%	29,84%	49,73%	
3.2.1.1		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	319.140.000			Menunjang
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>	100 Perusahaan	1.339 Perusahaan	1339%	
3.2.1.2		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	80.680.000			Menunjang
		<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>	30 Kasus	122 Kasus	406,67%	
3.2.1.3		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	327.900.000			Menunjang
		<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>	150 Perusahaan	150 Perusahaan	100%	

		<i>Jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya (uji peralatan keselamatan dan produksi)</i>	150 Perusahaan	150 Perusahaan	100%	
4.	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina					
4.1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	777.640.500			Menunjang
		<i>Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun</i>	69%	75%	108,70%	
4.1.1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	777.640.500			Menunjang
		<i>Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya</i>	4%	4%	100%	
4.1.1.1		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	100.148.375			Menunjang
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
4.1.1.2		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	65.196.750			
		<i>Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi</i>	2 Kawasan Transmigrasi	-		
4.1.1.3		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	291.122.875			
		<i>Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	200 Ha	-		
4.1.1.4		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	321.172.500			

		<i>Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	-		
4.2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.497.440.000			Menunjang
		Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	37,50%	42%	112%	
4.2.1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.497.440.000			Menunjang
		<i>Jumlah penduduk yang ditata pesebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi</i>	<i>350 KK</i>	<i>25 KK</i>	<i>7,14%</i>	
4.2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.126.000			Menunjang
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	
4.2.1.2		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	2.402.093.125			Menunjang
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	
4.2.1.3		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	44.544.000			Menunjang
		<i>Jumlah Transmigran yang Ditempatkan</i>	<i>10 KK</i>	<i>25 KK</i>	<i>250%</i>	

4.2.1.4		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	40.676.875			Menunjang
		<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi</i>	10 KK	25 KK	250%	
4.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	962.542.157			Menunjang
		<i>Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan</i>	37,50%	41%	109,33%	
4.3.1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	962.542.157			Menunjang
		<i>Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan</i>	3 Unit SP	3 Unit SP	100%	
		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	509.820.858			Menunjang
		<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	500 KK	500 KK	100%	
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	452.721.299			Menunjang
		<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	7 SP	7 SP	100%	

3.2. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng mendapatkan alokasi anggaran APBD Sulteng sebesar Rp. 100.753.877.000 (perubahan) realisasi anggaran atau serapan mencapai Rp. 96.399.253.357,- (95.68%), dengan demikian SiLPA / Sisa Lebih sebesar Rp. 4.354.623.643. (4.38%), sedangkan sumber anggaran dari APBN sebesar Rp. 5.572.399.000 realisasi sebesar Rp. 5.102.213.639 (91,56%)

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran		Realisasi	%Capaian
		Murni	Perubahan		
APBD					
A	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.460.413.400	1.467.002.225	1.457.953.270	99,38%
B	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.691.279.538	11.461.559.916	11.209.068.850	97,80%
C	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	624.080.000	624.080.000	623.127.000	99,85%
D	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	694.540.000	727.720.000	720.775.000	99,05%
E	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	379.102.350	777.640.500	764.302.743	98,28%
F	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.047.440.000	2.497.440.000	2.458.414.493	98,44%
G	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	744.525.432	962.542.157	921.148.194	95,70%
H	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.853.546.797	23.273.416.417	21.992.127.307	94,49%
Jumlah		37.494.927.517	41.791.401.215	40.146.916.857	96,07%
APBN					
A	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		2.169.474.000	2.157.713.800	99,46%
B	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas		1.066.771.000	1.003.126.633	94,03%
C	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	385.767.000	263.225.000	261.564.000	99,37%
D	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi		1.740.788.000	1.677.249.200	96,35%
Jumlah			5.240.258.000	5.099.653.633	97,32%

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Per Tujuan dan Sasaran
Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Sasaran	Kinerja			Anggaran			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
A	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja		10,00	19,03	190,33%				
B		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	50,00	64,06	128,12%	1.467.002.225	1.457.953.270	99,38%	Efektif
C		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	25,00	33,97	135,87%	11.461.559.916	11.209.068.850	97,80%	Efektif
D	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama		0,033	0,056	170,54%				
E		Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	66,00	63,13	95,65%	624.080.000	623.127.000	99,85%	Efektif
			64,91	98,34	151,50%	727.720.000	720.775.000	99,05%	Efektif
F	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina		37,50	42,85	114,27%				
G		Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina				777.640.500	764.302.743	98,28%	Efektif
			2.100	2.382	113,42%	2.497.440.000	2.458.414.493	98,44%	Efektif
						962.542.157	921.148.194	95,70%	Efektif
H		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				23.273.416.417	21.992.127.307	94,49%	Efektif

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. kinerja yang dicapai pada setiap sasaran indikator di tahun 2022 terdapat realisasi anggaran rata-rata sebesar 98,36% dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 137,46% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 39,11%, dengan tingkat efisiensi sebesar 139.76% yang berasal perbandingan capaian rata-rata indikator tujuan dan sasaran dengan prosentase penggunaan anggaran.

Efisiensi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang Sekretariat, Bidang maupun UPTD pada kegiatan rutin kantor, Koordinasi dan kegiatan rapat dan pembinaan karena dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui purchasing dan toko daring yang pada akhirnya terdapat sisa anggaran.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada setiap sasaran tingkat capaian rata-rata lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada diantaranya, Fungsional Instruktur berjumlah 9 orang, Fungsional Pengantar Kerja berjumlah 2 Orang, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan berjumlah 27 Orang, Fungsional Mediator berjumlah 2 Orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berjumlah 4 Orang.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program kegiatan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2022-2026. Hasil laporan dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 3 tujuan dan 4 sasaran Indikator Kinerja Utama dengan 8 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 jumlah total 8 indikator tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dengan hasil predikat sangat baik dengan tingkat ketercapaian ≥ 100 .

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp41.791.401.215 realisasi anggaran mencapai Rp40.146.916.857 atau 96,07 persen, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp.1.644.484.358 atau 3,93 persen, hal ini merupakan upaya penghematan dari sisa selisih harga perkiraan dari beberapa kegiatan utama penunjang maupun teknis kegiatan utama.

4.2. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada tahun 2022 berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah :

1. Kualitas pekerja yang relatif masih rendah ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja.
2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usaha rumahan
4. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan
6. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
7. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja
8. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan
9. Belum optimalnya pembinaan masyarakat di UPT dan Kawasan transmigrasi

4.3. Tindak Lanjut

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam capaian kinerja sebagai berikut adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan Upskilling dan Reskilling dan pemagangan
2. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui system informasi penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi untuk memperluas penempatan tenaga kerja
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan baru untuk memperluas kesempatan kerja
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk
7. Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri
8. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pemantauan Norma Kerja dan Norma K3
9. Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan budaya di UPT Bina dan Kawasan Transmigrasi

Palu, Februari 2023
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ARNOLD FIRDAUS, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

4.4. Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **25** Februari 2022

PIHAK KEDUA

RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA

Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	10%
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi	50%
		Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	25%
3.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase fasilitas penempatan tenaga kerja melalui penciptaan/perluasan kesempatan kerja	0,033%
4.	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	66%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	64,91%
6.	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina yang tingkat pendapatn warganya ada tahap pemantapan	37,50%
7.	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata-rata pendapatan warga transmigrasi pada unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK Tahun)	2100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.691.279.538	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.460.413.400	APBD
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.169.474.000	APBN
4.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.066.771.000	APBN
5.	Program Hubungan Industrial	624.080.000	APBD
6.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	385.767.000	APBN
7.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	694.540.000	APBD
8.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	379.102.350	APBD
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.047.440.000	APBD
10.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	744.525.432	APBD
11.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	1.740.788.000	APBN


Palu, 25 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. ARNOLD VIRDAUS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196511251994031007

PENGHARGAAN TAHUN 2022

1. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk kategori:
 - ✚ Urusan Ketenagakerjaan Kecil terbaik Ketiga
 - ✚ Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik



2. Penghargaan Kinerja terbaik Satuan Kerja T.A. 2022 Lingkup KPPN Palu sebagai Terbaik Kedua, kategori Penilaian IKPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

